

BAB III

INSES DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP

A. Tinjauan Umum Tentang *Inses* dalam Hukum Islam,

1. pengertian *Inses*

Menurut Masland dan Estridge *Inses* adalah jenis perlakuan atau penyiksaan secara seksual yang melibatkan dua anggota keluarga dalam satu keluarga, ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki, saudara laki-laki dengan saudara perempuan dan kakek dengan cucu perempuan. *Inses* biasanya dapat terjadi karena rumah mereka sangat sempit, akses untuk main keluar tidak ada atau sangat terbatas. Kalau keluar misalnya untuk main atau bergaul dengan teman-teman, harus mengeluarkan uang. Kondisi di rumah, satu kamar beramai-ramai. Maka lama-kelamaan orang yang berada di sana akan terangsang nafsu biologisnya.

Siapa yang boleh dinikahi maka sah saja berhubungan seks. Sebaliknya siapa yang haram dinikahi maka dia tidak boleh diajak berhubungan seks, apapun alasannya. Berdasarkan logika ini maka hubungan seks sedarah atau sepersusuan baik karena zina maupun perkosaan adalah hal yang keharamannya berlapis-lapis. *Inses* dengan cara zina (suka sama suka) menabrak dua garis keharaman sekaligus yakni haram menikah dan haram berhubungan seks di luar nikah. Lebih dari zina, *Inses* dengan perkosaan menabrak satu lagi garis keharaman yakni merampas kehormatan perempuan secara paksa.

Keharaman *Inses* (baik sedarah maupun sepersusuan) tampaknya dipandang sebagai hal yang mudah diterima akal sehat.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةُ لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالتِّي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكَ أَرْضَعْتَنِي وَلَا أَخْبَرْتَنِي فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَتَكَحَّتْ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: dari ‘Uqbah ibn Harits bahwa dia menikahi anak perempuan Ihab ibn ‘Azis. Maka datang kepadanya seorang perempuan maka (dia) berkata, “Sesungguhnya ia telah menyusui ‘Uqbah dan (perempuan) yang dia nikahi.” Maka berkata kepadanya ‘Uqbah, “Aku tidak tahu kalau engkau telah menyusuiku dan engkau tidak pula memberitahuku.” Maka (‘Uqbah) berkendara menuju Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam di Madinah, maka dia bertanya kepada beliau. Maka bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Bagaimana (lagi) padahal sudah dikatakan (bahwa kalian adalah bersaudara susuan)?” Maka ‘Uqbah menceraikannya (istri) dan menikahi istri (perempuan) lainnya. (HR Bukhari)

berdasar keterangan yang berupa pengakuan dari seorang ibu (susuan) maka pernikahan yang telah terjadi itu pun mesti dibatalkan (cerai) karena ke-mahram-an pada keduanya.

Dari kisah itu kita bisa tahu betapa dahulu mereka amat menjaga pengetahuan tentang siapa saja yang bersaudara susuan. Jadi meskipun menyusukan anak kepada orang lain adalah kebiasaan orang Arab kala itu, namun pengetahuan tentang hubungan mahram ini tetap terjaga. Sehingga ketika didapati seseorang melanggar batasan ini, ada orang yang segera memberitahukannya. Boleh jadi perempuan itu telah lalai karena tidak memberitahukan persaudaraan antara ‘Uqbah dan istrinya, namun kita bisa

juga memahami bahwa dengan cara beginilah Allah hendak memberitahukan kepada kita betapa pentingnya bagi kita mengetahui hubungan kemahraman atas dasar susuan. Allah berikan shock therapy kepada kita agar tak lupa dengan kejadian ini.

Begitulah Islam. Selain perkara ibadah khas yang telah diatur sedemikian rupa, ternyata dalam hubungan antar manusia pun Islam mengatur sedemikian detailnya. Banyak hikmah dari pengaturan ini, yang salah satunya kelak terungkap lewat peran ilmu pengetahuan yang meneliti dampak buruk perkawinan sedarah atau saudara dekat yang dalam syara' disebut sebagai mahram (orang yang haram dinikahi).

2. Subject yang termasuk kedalam kategori *Inses*

Sebetulnya al-Qur'an tidak secara langsung berbicara tentang keharaman *Inses*. Al-Qur'an hanya berbicara tentang perempuan yang haram dinikahi. Surat an-Nisa ayat 22-24 menjelaskan siapa saja perempuan yang haram dinikahi. Tidak terlalu banyak, tetapi jelas dan rinci. Perempuan itu adalah : 1.Ibu, 2.Ibu tiri 3.Anak kandung 4.Saudara kandung, seayah atau seibu 5. Bibi dari ayah 6.Bibi dari ibu 7.Keponakan dari saudara laki-laki 8.Keponakan dari saudara perempuan 9. Ibu yang menyusui 10.Saudara sesusuan 11.Mertua 12.Anak tiri dari istri yang sudah diajak berhubungan intim 13.Menantu 14.Ipar (untuk dimadu) dan 15.Perempuan yang bersuami. Berdasarkan ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa ada tiga kategori perempuan yang haram dinikahi.

Pertama, karena ada hubungan darah, baik hubungan nasab (keturunan) (2-8) maupun karena hubungan persusuan (9-10).

Kedua, karena ada hubungan pernikahan, baik yang dilakukan oleh ayah (1), diri sendiri (11,12,14), maupun anak (13).

Dan ketiga karena status perempuan yang sudah menikah (15).

Dari beragam kategori ini, subject *Inses* masuk dalam kategori yang pertama. Sedangkan Dr. Ramonasari menjelaskan bahwa yang menjadi subject adalah dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah dimana ikatan pertalian darah diantara mereka cukup dekat misalnya antara kakak dengan adik, bapak dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki atau paman dengan keponakan.

Sedangkan object *Inses* adalah perzinahan. Baik itu perzinahan yang dilakukan secara sukarela maupun perzinahan yang dilaksanakan dengan cara pemaksaan.

Jenis-jenis *Inses*

Inses terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) *Inses* yang bersifat sukarela (tanpa paksaan)

Hubungan seksual yang dilakukan terjadi karena unsur suka sama suka.

- 2) *Inses* yang bersifat paksaan

Hubungan seksual dilakukan karena unsur keterpaksaan, misalkan pada anak perempuan diancam

akan dibunuh oleh ayahnya karena tidak mau melayani nafsu seksual. *Inses* seperti ini pada masyarakat lebih dikenal dengan perkosaan *Inses*.

3. Aplikasi Tindak Pidana *Inses*

Inses biasanya dikategorikan sebagai tindakan asusila yang ditabukan. Dia tidak Nampak ke permukaan karena selalu dianggap aib jika terungkap dan ini tentu saja erat kaitannya dengan budaya dan kepercayaan masyarakat di setiap zamannya. secara konseptual seperti dikutip dari Bagong Suyanto, kepala divisi Litbang Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur, *Inses* berarti hubungan seksual yang terjadi diantara anggota kerabat dekat, dan biasanya adalah kerabat inti seperti ayah, atau paman. *Inses* dapat terjadi suka sama suka yang kemudian bisa terjalin dalam perkawinan dan ada yang terjadi secara paksa yang lebih tepat disebut dengan perkosaan.

Sebagai perkosaan, *Inses* adalah salah satu bentuk tindakan kekerasan seksual yang paling dikutuk karena menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi korbannya. Persoalannya, *Inses* masih terus dianggap tabu untuk diungkap dan dibicarakan. Jika tabu ini terus terpelihara, maka sama saja kita melindungi pelaku kejahatan dan membiarkan penderitaan terus tercipta. Jika kasus *Inses* tidak segera diungkap ke publik, akibat yang nyata di hadapan kita adalah sama saja dengan ‘membunuh’ karakter dan hidup korban secara tidak langsung yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab jelas Islam

sebagai hukum umum melarang semua perbuatan keji baik secara fisik, mental, emosional atau spiritual.

Dalam hal ini disebutkan dalam surah al-an'am ayat 120



Artinya: dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa, kelak akan diberi pembalasan (pada hari kiamat), disebabkan apa yang mereka telah kerjakan.

Dengan mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan larangan berbuat keji di sini dapat dilihat bahwa Islam tidak menyepakati tindakan perkosaan *Inses* dan kekerasan .

Sedangkan untuk kasus perkawinan *Inses*, tertolaknya perkawinan *Inses* karena dalam Islam mengenal istilah mahram (orang-orang yang haram dinikahi). Alasannya adalah bahwa orang-orang ini tanpa ikatan pernikahanpun memiliki kewajiban sebagai pelindung. Sedangkan dari kacamata medis, perkawinan *Inses* tidak dianjurkan karena dikhawatirkan akan menimbulkan akibat medis pada keturunan selanjutnya.

Dalam sejarah Islam klasik, kita mengenal kisah pernikahan silang Habil dan Qabil. Dua anak Adam ini dititahkan untuk menikahi secara silang adik perempuan mereka sendiri, Iqlima dan Labuda. Kasus nikah silang ini dapat dikategorikan juga sebagai kasus *Inses* atau pernikahan sedarah walaupun di lain hal kasus ini juga sarat pesan lain misalnya tentang tujuan

pernikahan yang bukan semata untuk pemenuhan seksual. Penghargaan Islam pada perempuan dari kasus ini adalah bahwa menikahi perempuan bukanlah berdasarkan atas kecantikannya. Qabil yang bersaudara kembar dengan Iqlima menolak pernikahan silang karena dia mendasarkan pernikahan itu hanya kepada naluri seksualnya. Dia melihat bahwa saudara kembarnya lebih cantik dari saudara kembar Habil. Karena mereka adalah manusia pertama di bumi maka Qabil dan Habil harus melakukan pernikahan dengan tujuan utama untuk regenerasi.

Menyoal *Inses* sebenarnya tidak saja tentang apakah berkaitan perkawinan *Inses* atau perkosaan *Inses*. Lebih dari itu dia juga dapat membongkar masalah kebudayaan dan kemanusiaan. Di satu sisi *Inses* juga merupakan persoalan keluarga yang sangat kompleks. Jika ia terjalin sebagai ikatan perkawinan *Inses*, maka mau tidak mau kita akan ditarik pada pembicaraan seputar sejarah perkawinan (baca: seksualitas sosial) yang bisa jadi lebih tua daripada sejarah agama apapun. Hingga kadang membicarakan masalah perkawinan dalam masyarakat tidak bisa hanya melihat aspek budaya saja, atau sudut pandang agama saja, sebab pada waktu dan zamannya, pikiran, perbuatan, perasaan manusia terus menyejarah termasuk perkawinan yang lahir sebagai bagian seksualitas manusia. Dan sejarah perkawinan terus terbangun dalam lingkup budaya hingga diatur dengan ‘pedang’ berdasarkan dugaan, dogma dan prakonsepsi para penguasa agama. Bahkan dari situ kemudian aturan perkawinanpun mewujud dalam hukum positif negara. Meskipun dalam aturan hukum positif perkawinan *Inses* tidak terbahas akan

tetapi ia akan banyak dibahas dari sudut pandang agama dan budaya. Dalam agama Islam, perkawinan *Inses* terlarang (haram) karena jelas dalam teks al-Qur'an disebutkan keharamannya.

Perilaku *Inses* sendiri terjadi karena akumulasi berbagai hal; diantaranya rangsangan seksual yang berlebihan, pandangan seksualitas dan kontrol hukum yang rendah. Dalam hal ini, Islam sendiri menawarkan moralitas untuk selalu berpikir positif, menjaga dan membatasi diri dari segala perbuatan yang mengarah pada permisifitas perilaku seksual yang buruk.

Pendampingan korban *Inses* dan perkosaan Persoalan utama dalam hal ini adalah kenistaan yang menimpa korban *Inses* dan perkosaan. Yang tidak saja terjadi pada saat kejadian pemerkosaan, tetapi juga paska-kejadian. Penderitaan paska kejadian pemerkosaan adalah yang terburuk. Karena korban terus terbayangi trauma yang mengesankan, yang mengganggu selama kehidupannya. Baik dalam pergaulan sosial, maupun relasi seksual dengan pasangannya. Tidak sedikit dari korban-korban pemerkosaan yang mengalami kesulitan untuk bergaul dan melakukan interaksi sosial dengan baik. Di antara mereka, banyak yang terganggu hubungan seksualnya dengan suaminya. Tidak sebatas tidak bisa menikmati hubungan seks (*frigiditas* dan *anorgasmus*), tetapi mungkin sampai sama sekali tidak bisa melakukan hubungan intim (*dyspareunia*). Bagi anak gadis yang di bawah umur, *Inses* dan perkosaan berakibat lebih buruk lagi. Yang paling umum adalah kegelisahan yang berlebihan, ketakutan, mimpi buruk, gangguan mental, perilaku sosial dan seksual yang menyimpang.

Kondisi demikian menuntut semua pihak untuk segera memberi dukungan dan pendampingan terhadap korban. Sangat dipenulisngkan, para aparaturnya dan penegak keadilan dalam hal ini, sering bertindak menyudutkan dan melecehkan korban. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang justru cenderung mempermalukan korban. Perilaku demikian tentu akan menambah beban trauma semakin berat dan berkepanjangan.

perlindungan, pelayanan dan tanggung jawab terhadap korban. Misalnya, soal hukum aborsi bagi perempuan korban perkosaan harus dikaitkan dengan semangat perlindungan dan pelayanan.

4. Hukuman Tindak Pidana *Inses* dalam Hukum Islam.

Perilaku *Inses*, baik berupa perkawinan, perzinahan, apalagi perkosaan adalah sesuatu yang terkutuk dalam Islam. Pelakunya diancam hukuman yang cukup berat. Dalam suatu hadits yang disampaikan sahabat Barra bin Azib ra, menyatakan:

"Suatu saat aku bertemu dengan pamanku, ia sedang berjalan membawa bendera. "Mau kemana?" Ia mengatakan: "Aku diutus Rasulullah untuk mengeksekusi orang yang menikahi isteri ayahnya sendiri"¹.

Dalam riwayat Ibn `Abbas, Rasulullah bersabda: "Barang siapa yang melakukan hubungan intim dengan kerabat sedarah [mahram], maka ia pantas dibunuh".²

Dalam fiqh sendiri, perkawinan *Inses* bagi mayoritas ulama dianggap perzinahan yang patut diancam hukuman *hadd*. Sementara mazhab Hanafi berpendapat bahwa perkawinan *Inses* bukanlah perzinahan yang diancam hukuman *hadd*, ia hanya diancam hukuman *ta'zîr*.

¹ Ibn al-Atsir, *Jâmi' al-Ushûl*, IV/275, no. hadits: 1829

² Ibid. *Ibna'l-Atsir, Jâmi' al-Ushûl*, IV/269, no. hadits: 1830)

Dari Abdullah bin Abbas, ia berkata: telah bersabda Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam,

”مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَأَقْتُلُوهُ“

“Siapa saja yang menyetubuhi mahramnya maka bunuhlah ia.”³

Pernah dilaporkan kepada Al-Hajjaj bahwa ada seorang lelaki yang memperkosa saudara perempuannya sendiri. Maka, beliau Shallallaahu 'alaihi wasallam pun berkata, “Tahanlah ia dan tanyakanlah oleh kalian kepada para shahabat Rasulullah tentang perkara ini!” Kemudian, mereka bertanya kepada Abdullah bin Mutharrif, lalu beliau berkata: aku pernah mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda, “Siapa saja yang melangkahi kehormatan kaum mukminin maka langkahlah bagian tengah (tubuhnya) dengan pedang”⁴

Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata,

Dalam hadits ini terdapat dalil tentang hukuman bunuh dengan cara memotong bagian tengah (tubuh). Ini sebagai tersendiri dalam permasalahan tersebut. Sesungguhnya siapa saja yang menyetubuhi seseorang yang tidak diperbolehkan hal itu dilakukan kepadanya secara hukum asal maka hukuman baginya ialah dibunuh. Dalilnya sebagaimana orang yang menyetubuhi ibu atau anak perempuannya sendiri, seperti itu pulalah yang dikatakan dalam permasalahan menyetubuhi mahram dan menyetubuhi seseorang yang tidak

³ Muhammad, Asy-Syaukani. *Nailul Authar*. Bulaq. Jilid VII. Hlm.28

⁴ Muhammad, Asy-Syaukani. *Nailul Authar*. Bulaq. Jilid VII. Hlm.28

diperbolehkan. Hal itu dilakukan kepadanya secara hukum asal maka hukuman bagi pelakunya ialah dibunuh sebagaimana pelaku homoseksual.“

Beliau Shallallaahu 'alaihi wasallam melanjutkan,

وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ زَنَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي صِفَةِ الْحَدِّ هَلْ هُوَ

” الْقَتْلُ بِكُلِّ حَالٍ أَوْ حُدُّهُ حَدُّ الزَّانِي ”.

Artinya : “Kaum muslimin telah bersepakat bahwa seseorang yang berzina dengan mahramnya harus dihukum. Akan tetapi, mereka berselisih mengenai tata caranya, apakah dibunuh (bagaimanapun keadaannya) atau dihukum sesuai dengan hukuman bagi pelaku zina.”⁵

Hadits Ibnu Abi Khaitamah dalam *Tarikhnya* dari hadits Mu'awiah bin Qurrah, dari ayahnya, dari kakeknya, “Bahwasanya Rasulullah mengutusnyanya kepada seorang lelaki yang menyetubuhi istri ayahnya, lalu ia memenggal lehernya dan mengambil 1/5 hartanya.” Yahya bin Ma'in berkata, “Hadits ini shahih.”⁶

Diriwayatkan oleh al-Syaukani dalam *Nayl al-Awtar* (vol. 7 hal. 276) dari 'Amir al-Sya'bi, bahwa seorang perempuan bernama Syurahah al-Hamdaniyah telah hamil seorang anak yang bukan berasal dari suaminya, karena suami Syurahah saat itu tidak berada di Syam.

Perkara ini dilaporkan kepada Ali Bin Abu Talib, bahwa ia berzina dan wanita tersebut mengakuinya, kemudian--berdasarkan adanya kehamilan dan pengakuan bahwa kehamilan bukan berasal dari benih suaminya ini--Ali Bin

⁵ Shihab Umar, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor; Kharisma Ilmu, Hlm. 185.

⁶ <https://kaahil.wordpress.com/2009/08/17/hukum-berzina-dengan-mahram-Inses/>

Abu Talib ra menghukumnya dengan cambuk seratus kali pada hari Kamis dan merajamnya pada hari Jumat dengan alasan bahwa ia mencambuk seratus kali berdasarkan perintah Alquran dan merajam berdasarkan sunnah Rasulullah.

Dijelaskan pula oleh Ibnu Rusyd dalam Bidayah al-Mujtahid (vol. 3) tentang pendapat Abu Tsawr mengenai prosesi rajam yang dilakukan pada masa itu, “Maka tatkala telah datang hari Jumat, ia (Ali ra) mengeluarkannya (Syurahah), kemudian menggali lubang untuknya. Lalu dimasukkanlah ia ke dalamnya, dan orang banyak pun mengelilinginya untuk melemparinya. Maka berkatalah Ali ra, “Bukan begitu cara merajam. Aku khawatir sebagian kalian akan mengenai sebagian yang lain. Akan tetapi berbarislah kalian sebagaimana kalian berbaris dalam shalat”. Kemudian ia berkata pula: “Rajam itu ada dua macam, rajam sembunyi dan rajam terbuka. Pada rajam yang dijatuhkan karena pengakuan, maka orang yang pertama merajam adalah imam (penguasa), kemudian baru orang banyak. Sedang pada rajam karena saksi, maka orang yang pertama-tama merajam ialah saksi, kemudian imam dan kemudian orang banyak”.

B. INSES DALAM KUHUM PIDANA INDONESIA

Inses berasal dari kata *Insesum*, *in*=tidak dan *Cestum* = suci. Inses adalah hubungan seksual antara anggota keluarga dalam rumah, baik antara kakak-adik kandung/tiri, ayah dengan anak kandung/tiri, paman dengan keponakan atau ibu dengan anak kandung/tiri (Ruth S Kempe & C. Henry

Kempe)

Pengertian *Inses* lebih luas ialah hubungan seksual yang dilakukan seseorang dalam keluarga atau seseorang yang sudah seperti keluarga, baik laki-laki atau perempuan, seperti ayah kandung, ayah tiri, ibu dari pacar, saudara laki-laki, saudara tiri, guru, teman, pendeta/ulama, paman atau kakek (Jenny Marsh; 1988)

Pada masyarakat tertentu perkawinan antar sepupu kadangkala dianjurkan, tetapi ada masyarakat yang lain melarang hubungan tersebut.. Masalah larang perkawinan seperti itu diatur dalam UU Perkawinan Nomor 1. Tahun 1974 pasal 8-11 dan Impres No.1 Tahun 1991, kompilasi hukum islam diatur dalam pasal 39-44. Mengacu pada konsep tersebut, maka inses diberi pengertian hubungan seksual yang dilarang antara ayah, baik kandung, angkat, maupun samping, maupun kebawah, pertalian sesusuan, dan pertalian semenda.

Inses biasanya terjadi antara saudara laki-laki dengan adik kandung atau tiri, ayah dengan anak kandung atau anak tiri, ayah dengan anak angkat atau anak adopsi, kakek dengan cucu, paman dengan keponakan kandung atau tiri dan laki-laki lain yang sudah seperti keluarga, yang posisinya dipercaya. Pengertian yang luas dari inses juga mencakup hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang diberikan kepercayaan untuk mengasuh seseorang misalnya guru terhadap murid atau, pendeta/ulama terhadap anak asuh nya dan lain-lain. Namun, pada dasarnya hubungan inses yang paling umum terjadi yaitu antara anggota

keluarga antara anak dengan ayah kandung atau tiri, maupun antar anak dengan ibu kandung atau tiri, dan antara saudara kandung.

Inses dilakukan dengan berbagai pola, misalnya disertai dengan kekerasan fisik, non fisik atau rayuan untuk membuat korban tidak berdaya sebelum, saat atau sesudah kejadian. Adakalanya inses terjadi tanpa menggunakan unsur kekerasan, paksaan atau rayuan, tetapi berdasarkan rasa saling suka meskipun ini jarang terjadi.

Dari berbagai karakteristik inses, kasus yang paling banyak terjadi ialah hubungan seksual yang disertai dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penipuan, penyesatan dan bujukrayu agar anak dipaksa menurut dan atau tidak berdaya/pingsan. (dengan tujuan perkosaan dan atau pencabulan). Ada pula karakter kasus yang berbeda dimana Ancaman dan kekerasan tidak hanya ditujukan kepada korban, akan tetapi kepada ibu dan saudaranya (pihak ke-tiga), agar korban terpaksa menurut.

Dampak dari inses yang dirasakan oleh korban sangatlah besar seperti trauma fisik, trauma psikologis, kehamilan yang tidak di inginkan serta kacaunya hubungan dalam keluarga. Gangguan psikologis atau trauma sebagai akibat dari inses yang dialami oleh korban misalnya; tidak mampu mempercayai orang lain, takut atau khawatir dalam berhubungan seksual, depresi, ingin bunuh diri, dan perilaku merusak diri sendiri, perasaan akan harga diri yang rendah, merasa berdosa, marah, menyendiri, dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Akibat lain yang sering

meresahkan korban adalah mereka sering sekali disalahkan dan mendapat stigma yang buruk dari masyarakat

Kejahatan ini, tentunya menjadi ancaman terhadap (terutama) anak dalam sebuah relasi keluarga yang mengakibatkan anak menjadi korban dari pelampiasan seks keluarganya sendiri. Umumnya kejahatan Inses ini justru jarang sekali di laporkan kepada pihak berwajib karena akan memalukan keluarga atau khawatir akan mendapat hukuman. Lemahnya perlindungan hukum terhadap para korbannya ini justru membuat inses tidak di sentuh oleh hukum. Ini disebabkan karena metode Inses yang dilakukan oleh pelaku biasanya juga disertai dengan ancaman terhadap korban supaya tidak mengadukan kejadian itu kepada siapa pun. Jika hal itu terjadi, nyawa si korban juga terancam. Hal ini membuat perbuatan yang sama sering berulang berkali-kali sehingga korban pasrah saja menerima perlakuan tidak adil terhadapnya.

I. Penyebab *Inses*

Ada beberapa penyebab atau pemicu timbulnya *Inses*. Akar dan penyebab tersebut tidak lain adalah karena pengaruh aspek struktural, yakni situasi dalam masyarakat yang semakin kompleks. Kompleksitas situasi menyebabkan ketidakberdayaan pada diri individu. Khususnya apabila ia seorang laki-laki (notabene cenderung dianggap dan menganggap diri lebih berkuasa) akan sangat terguncang, dan menimbulkan ketidakseimbangan mental-psikologis. Dalam ketidakberdayaan tersebut, tanpa adanya iman sebagai kekuatan

internal/spiritual, seseorang akan dikuasai oleh dorongan primitif, yakni dorongan seksual ataupun agresivitas. Faktor-faktor struktural tersebut antara lain adalah:

(1) Konflik budaya. Perubahan sosial terjadi begitu cepatnya seiring dengan perkembangan teknologi. Alat-alat komunikasi seperti radio, televisi, VCD, HP, koran, dan majalah telah masuk ke seluruh pelosok wilayah Indonesia. Seiring dengan itu masuk pula budaya-budaya baru yang sebetulnya tidak cocok dengan budaya dan norma-norma setempat. Orang dengan mudah mendapat berita kriminal seks melalui tayangan televisi maupun tulisan di koran dan majalah. Juga informasi dan pengalaman pornografi dan berbagai jenis media. Akibatnya, tayangan televisi, VCD, dan berita di koran atau majalah yang sering menampilkan kegiatan seksual *Inses* serta tindak kekerasannya, dapat menjadi model bagi mereka yang tidak bisa mengontrol nafsu birahinya.

(2) Kemiskinan. Meskipun *Inses* dapat terjadi dalam segala lapisan ekonomi, secara khusus kondisi kemiskinan merupakan suatu rantai situasi yang sangat potensial menimbulkan *Inses*. Banyak keluarga miskin hanya memiliki satu petak rumah. Rumah yang ada merupakan satu atau dua kamar dengan multi fungsi. Tak pelak lagi, kegiatan seksual terpaksa dilakukan di tempat yang dapat ditonton anggota keluarga lain. Tempat tidur anak dan orangtuanya sering tidak ada batasnya lagi. Ayah yang tak mampu menahan nafsu birahinya mudah terangsang melihat anak perempuannya tidur. Situasi semacam ini memungkinkan untuk terjadinya

Inses kala ada kesempatan.

(3) Pengangguran. Kondisi krisis juga mengakibatkan banyak terjadinya PHK yang berakibat banyak orang yang menganggur. Dalam situasi sulit mencari pekerjaan, sementara keluarga butuh makan, tidak jarang suami istri banting tulang bekerja seadanya. Dengan kondisi istri jarang di rumah (apalagi bila menjadi TKW), membuat sang suami kesepian. Mencari hiburan di luar rumah pun butuh biaya. Tidak menutup kemungkinan anak yang sedang dalam kondisi bertumbuh menjadi sasaran pelampiasan nafsu birahi ayahnya.

Selain faktor-faktor diatas, Lustig (Sawitri Supardi: 2005) mengemukakan faktor-faktor lain yaitu:

(1) Keadaan terjepit, dimana anak perempuan menjadi figur perempuan utama yang mengurus keluarga dan rumah tangga sebagai pengganti ibu.

(2) Kesulitan seksual pada orang tua, ayah tidak mampu mengatasi dorongan seksualnya.

(3) Ketidakmampuan ayah untuk mencari pasangan seksual di luar rumah karena kekhutuhan untuk mempertahankan facade kestabilan sifat patriachat-nya.

(4) Ketakutan akan perpecahan keluarga yang memungkinkan beberapa anggota keluarga untuk lebih memilih desintegrasi struktur daripada pecah sama sekali.

(5) Sanksi yang terselubung terhadap ibu yang tidak berpartisipasi

dalam tuntutan peranan seksual sebagai istri.

(6) Pengawasan dan didikan orangtua yang kurang karena kesibukan orang bekerja mencari nafkah dapat melonggarkan pengawasan oleh orangtua bisa terjadi *Inses*.

(7) Anak remaja yang normal pada saat mereka remaja dorongan seksualnya begitu tinggi karena pengaruh tayangan yang membangkitkan naluri birahi juga ikut berperan dalam hal ini.

II. Alasan Melakukan *Inses*

(1) Ayah sebagai pelaku. Kemungkinan pelaku mengalami masa kecil yang kurang menyenangkan, latar belakang keluarga yang kurang harmonis, bahkan mungkin saja pelaku merupakan korban penganiayaan seksual di masa kecilnya. Pelaku cenderung memiliki kepribadian yang tidak matang, pasif, dan cenderung tergantung pada orang lain. Ia kurang dapat mengendalikan diri/hasratnya, kurang dapat berfikir secara realistis, cenderung pasif-agresif dalam mengekspresikan emosinya, kurang memiliki rasa percaya diri. Selain itu, kemungkinan pelaku adalah pengguna alkohol atau obat-obatan terlarang lainnya.

(2) Ibu sebagai pelaku. Ibu yang melakukan penganiayaan seksual cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan mengalami gangguan emosional. Ibu yang melakukan *Inses* terhadap anak laki-lakinya cenderung didorong oleh keinginan adanya figur 'pria lain' dalam kehidupannya, karena kehadiran suami secara fisik maupun emosional dirasakan kurang sehingga ia berharap anak laki-lakinya dapat memenuhi

keinginan yang tidak didapatkan dari suaminya. Kasus ini jarang didapati, terutama karena secara naluriah wanita cenderung memiliki sifat mengasuh dan ‘melindungi’ anak.

(3) Saudara kandung sebagai pelaku. Kakak korban yang melakukan penganiayaan seksual biasanya menirukan perilaku orang tuanya atau memiliki keinginan mendominasi/menghukum adiknya. Selain itu, penganiayaan seksual mungkin pula dilakukan oleh orang tua angkat/tiri, atau orang lain yang tinggal serumah dengan korban, misalnya saudara angkat.

III. Akibat *Inses*

Ada beberapa akibat dari perilaku *Inses* ini, khususnya yang terjadi karena paksaan. Diantaranya adalah:

(1) Gangguan psikologis. Gangguan psikologis akibat dan kekerasan seksual atau trauma post sexual abuse, antara lain : tidak mampu mempercayai orang lain, takut atau khawatir dalam berhubungan seksual, depresi, ingin bunuh diri dan perilaku merusak diri sendiri yang lain, harga diri yang rendah, merasa berdosa, marah, menyendiri dan tidak mau bergaul dengan orang lain, dan makan tidak teratur.

(2) Secara medis menunjukan bahwa anak hasil dari hubungan *Inses* berpotensi besar untuk mengalami kecatatan baik fisik ataupun mental.

(3) Akibat lain yang cukup meresahkan korban adalah mereka sering disalahkan dan mendapat stigma (label) yang buruk. Padahal,

kejadian yang mereka alami bukan karena kehendaknya. Mereka adalah korban kekerasan seksual. Orang yang semestinya disalahkan adalah pelaku kejahatan seksual tersebut.

(4) Berbagai studi memperlihatkan, hingga dewasa, anak-anak korban kekerasan seksual seperti *Inses* biasanya akan memiliki self-esteem (rasa harga diri) rendah, depresi, memendam perasaan bersalah, sulit mempercayai orang lain, kesepian, sulit menjaga membangun hubungan dengan orang lain, dan tidak memiliki minat terhadap seks.

(5) Studi-studi lain bahkan menunjukkan bahwa anak-anak tersebut akhirnya ketika dewasa juga terjerumus ke dalam penggunaan alkohol dan obat terlarang, pelacuran, dan memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan seksual kepada anak-anak.

IV. Jenis-jenis *Inses*

Inses terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. *Inses* yang bersifat sukarela (tanpa paksaan).

Hubungan seksual yang dilakukan terjadi karena unsur suka sama suka.

2. *Inses* yang bersifat paksaan.

Hubungan seksual dilakukan karena unsur keterpaksaan, misalkan pada anak perempuan diancam akan dibunuh oleh ayahnya karena tidak mau melayani nafsu seksual. *Inses* seperti ini pada masyarakat lebih dikenal dengan perkosaan *Inses*.

Singgih Wijaya sebagaimana dikutip Inti Sari (1992:167)

menegaskan bahwa tindakan *Inses* dapat dibedakan kepada beberapa kategori:

1. Praktek Pedophilic *Inses*; yaitu dilakukan seorang ayah yang tidak matang sikoseksualnya atau mengalami kesulitan seksual; Untuk memenuhi fungsi seksualnya ia berhubungan dengan anak gadisnya;

2. Psycopathic *Inses* adalah perilaku *Inses* yang dilakukan seorang penderita sakit jiwa (psycopat) yang menganggap kebanyakan orang, termasuk anaknya sendiri sebagai objek seksual. Karenanya, pelaku *Inses* semacam ini hampir tidak pernah menunjukkan rasa bersalah atas perbuatannya, bahkan cenderung nekat, tak segan melakukan perkosaan terhadap orang lain yang bukan penghuni rumahnya; Seperti sepupuan atau terdapat hubungan saudara lainnya;

3. Family generated *Inses*; seorang ayah yang fasif sementara sang isteri terganggu keperibadiannya; akibatnya, kehidupan perkawinan bagi mereka hambar dan anak-anak menjadi sasaran seksual; Si anak dijadikan semacam gundik ayahnya sendiri.

V. Bentuk-Bentuk *Inses*:

- Ajakan, rayuan dan paksaan untuk berhubungan seks
- Sentuhan atau rabaan seksual seperti pada bibir, buah dada, vagina atau anus
- Penunjukan alat kelamin (exibisionisme)
- Penunjukan hubungan seksual (menyimpang atau tidak)
- Mengelurkan kata-kata porno

- Memaksa melakukan masturbasi
- Memukul vagina atau buah dada
- Meletakkan atau memasukkan benda-benda, jari dan lain-lain ke dalam vagina atau anus
- Berhubungan seksual
- Sodomi
- Mengintip
- Mengambil dan menunjukkan foto anak kepada orang lain dengan atau tanpa busana atau ketika berhubungan seks
- Mempertontonkan pornografi atau anak yang digunakan untuk tujuan pornografi

Pengaturan mengenai kejahatan inses dalam KUHP berada di dalam 294 ayat (1):

Melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa, yang pemeliharanya, pendidikan atau pengawasanya diserahkan padanya atau pun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Perbuatan pidana pada Pasal 294 ini memiliki karakter khusus yakni terdapat suatu hubungan tertentu antara subjek hukum dan sipembuatnya dengan objek (korban). Karena adanya faktor hubungan tersebut, dan kemudian hubungan itu ternyata disalahgunakan (si pelaku menyalahgunakan kedudukannya). Dalam ayat (1) hubungan tersebut dapat dibagi menjadi dua macam yakni pertama, hubungan kekeluargaan dimana si pelaku yang seharusnya memiliki kewajiban

hukum untuk melidungi, menghidupi, memelihara, mendidik, dan kedua, adalah hubungan di luar kekeluargaan tetapi didalamnya tumbuh kewajiban hukum untuk memeliharanya, atau menghidupi.

Terhadap KUHP, ada beberapa catatan penting yang patut menjadi perhatian. Pertama, adalah bahwa kejahatan inses ini lebih dimasukkan ke dalam delik pencabulan (perkosaan untuk berbuat cabul) ketimbang delik perkosaan dengan persetubuhan. Padahal cara-cara perbuatan inses yang sering terjadi justru menggunakan cara persetubuhan. Akibatnya pasal yang digunakan tentunya terlalu menguntungkan bagi pelaku[8]. karena inses dengan cara perkosaan tentunya lebih berat ketimbang pencabulan.

Kedua, disamping itu relasi (hubungan darah) antara pelaku dan korban hanyalah hubungan orangtua dan anak. oleh karena itu KUHP masih sangat membatasi relasi hubungan sedarah yang dikategorikan sebagai inses. Padahal dalam banyak kasus inses dengan kekerasan justru terjadi pula di luar hubungan darah orangtua-anak. Misalnya inses yang dilakukan antara kakek-cucu, paman-keponakan dan lain sebagainya.

Ketiga, KUHP terlihat tidak akan memidana para pelaku inses dengan pasal 294 jika perbuatan inses dilakukan oleh orang yang telah sama-sama dewasa, dalam konteks suka sama suka, walaupun jika dilakukan dengan perkosaan atau pencabulan. Untuk konteks inses yang dilakukan orang dewasa secara sukarela, KUHP tidak menyatakan hal ini sebagai perbuatan yang dilarang sebagai inses, tapi mengaturnya sebagai delik zina (bila salah satu terikat perkawinan). Untuk kasus inses yang terjadi antara orang dewasa dengan cara

paksa (kekerasan, ancaman kekerasan dan lain sebagainya) misalnya perkosaan dan pencabulan maka KUHP hanya akan mengenakan pasal-pasal perkosaan atau pencabulan. Bukan pasal mengenai inses.

Ketiga, penerapan delik-delik di atas merupakan delik aduan yang mengakibatkan delik tersebut tidak dapat diproses bila pihak yang berkepentingan tidak melaporkan ke pihak yang berwajib. Padahal dalam banyak kasus, keluarga korban atau pelaku biasanya menutup-nutupi kasus inses dalam lingkungan keluarganya. Mereka berpandangan jika kasus inses di ungkap maka akan mencemari nama baik pelaku maupun keluarga lebih-lebih jika kasus inses sampai di sidang di pengadilan. Sebagai Akibatnya, banyak kasus inses yang tidak pernah terungkap dan menyebabkan pelaku bebas dari sanksi hukum. Akibat lebih lanjut, orang tidak akan menjadi takut dan malu melakukan hubungan inses. Masalah ini akan mengakibatkan kasus inses semakin banyak terjadi di masyarakat [9] Walaupun ancaman untuk delik inses dalam pasal 294 (1) adalah ancaman pidana penjara paling lama tujuh Tahun. Lebih lama dua tahun ketimbang delik pencabulan (Pasal 293) yang paling lama lima tahun. Namun ancaman tujuh tahun tersebut justru sama dengan delik pencabulan bagi anak dalam Pasal 290 KUHP.